PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto
Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 420/DIKBUD-KAB.GTLO/2254

TENTANG

IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN
SMP AL-HIDAYAH ISLAMIC SCHOOL GORONTALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta ;

b. bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu di berikan Izin Operasional ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan SMP Al-Hidayah Islamic School Gorontalo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
2. Kepmendiknas RI Tahun 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membrikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan pada SMP Al-Hidayah Islamic School Gorontalo Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis akan diatur kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang	
Kasubag/Kasie/JF	

Dikeluarkan : Limboto
Pada tanggal : 21 Juli 2023

Kepala Dinas

Drs. TITIANTO PAUWENI, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 196501101992031012

Tembusan :

1. Bupati Gorontalo
2. Kepala Dinas Pendididikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Talaga Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Achmad A. Wahab No. 03 Telp. (0435) 880282 KodePos 96219 Limboto

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

Nomor : 505/DPM-PTSP/IOP/0002/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari RAMLI TAHIR HASAN, SH nomor pendaftaran : 505/DPM-PTSP/5371-P/2023 tanggal : 16 Juni 2023

Menimbang :

a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terdapat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a. maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koominasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Gorontalo No. 08 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten gorontalo

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1047 tanggal : 2023-05-03

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

PERTAMA : Memberikan izin operasional satuan pendidikan kepada :

a. Nama Pemohon	:	**RAMLI TAHIR HASAN, SH**
b. NIB *(Nomor Induk Berusaha)*	:	**2802230000982**
c. Nama Satuan Pendidikan	:	**SMP AL-HIDAYAH ISLAMIC SCHOOL**
d. Alamat Satuan Pendidikan	:	**JL. MUSA KALUKU DESA BUHU KEC. TALAGA JAYA KAB. GORONTALO**
e. NPSN	:	**-**
f. Program	:	**PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
g. Masa Berlaku	:	**12 Juni 2028**

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya dua bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal di tetapkan

Dikeluarkan : Di Limboto
Pada tanggal : 12 Juni 2023

iOTENTIK
GOVERNMENT CERTIFICATE AUTHORITY

Ditandatangani Secara Elektronik

KEPALA DINAS
Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM
NIP. 19631121 198903 2 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Gorontalo